



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 66 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN LAYAD RAWAT DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa desentralisasi pelayanan kesehatan menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa layad rawat merupakan salah satu program pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta bagian dari penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dengan melakukan kunjungan dan perawatan tenaga kesehatan ke rumah masyarakat di seluruh Daerah Kabupaten/Kota sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, serta untuk tertib pengaturan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Layad Rawat di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68)
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 223);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 242);
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 63 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN LAYAD RAWAT DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan Provinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Layad Rawat adalah bagian dari penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga melalui kegiatan kunjungan tenaga kesehatan ke masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan kesehatan di tempat tinggal mereka, meliputi bantuan hidup dasar, perkesmas dan rujukan ke Rumah Sakit untuk meminimalkan akibat dari penyakit dan meningkatkan status kesehatan.
7. Layad Rawat Terencana adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka, bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit yang telah terdeteksi dari Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga/Keperawatan Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan.

8. Layad Rawat Tidak Terencana adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada individu dan keluarga di tempat tinggal mereka, yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit yang belum terdeteksi sebelumnya dari Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga/Keperawatan Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan/kecelakaan.
10. *Public Safety Center* 119 selanjutnya disingkat PSC 119 atau penamaan lain yang sama fungsinya adalah layanan cepat tanggap darurat kesehatan yang terintegrasi dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses telekomunikasi 119.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
12. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
13. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah instalasi pelayanan di Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu dengan melibatkan berbagai disiplin.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui Pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
16. Kegawatdaruratan Medik adalah cabang ilmu kedokteran yang dipraktekkan di sebuah unit gawat darurat Rumah Sakit, dan ditempat lainnya dimana pertolongan pertama dari suatu penyakit diperlukan.
17. Rekam Medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan Layad Rawat yaitu untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan agar mencapai kemampuan individu secara optimal sehingga meminimalkan akibat dari berbagai penyakit.

- (2) Tujuan pelaksanaan Layad Rawat ini yaitu untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat di Jawa Barat.

Pasal 3

- (1) Sasaran Layanan Layad Rawat yaitu masyarakat yang mengalami kesulitan fisik, akses terbatas transportasi, kesulitan ekonomi, dan komunikasi.
- (2) Layanan Layad Rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta berkesinambungan dengan cara Tenaga Kesehatan melakukan kunjungan ke rumah masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan Layanan Layad Rawat meliputi:

- a. tata kelola Layanan Layad Rawat;
- b. koordinasi, kerjasama dan alur rujukan;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TATA KELOLA LAYANAN LAYAD RAWAT

Bagian Kesatu

Pelaksana Layanan Layad Rawat

Pasal 5

- (1) Pelaksana Layanan Layad Rawat di Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri atas:
- a. Dinas Kesehatan Provinsi; dan
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan Layanan Layad Rawat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menyediakan sumberdaya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan, terdiri atas Tenaga Kesehatan dan Tenaga Lainnya.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Layanan Layad Rawat.
- (4) Dalam hal kekurangan atau tidak terpenuhinya sumberdaya manusia yang dibutuhkan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam perencanaan tenaga yang dilakukan berjenjang berdasarkan ketersediaan tenaga dan kebutuhan penyelenggaraan layanan.

- (5) Pengadaan tenaga kegiatan layanan Layad Rawat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tenaga yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
- (6) Penetapan alokasi jumlah dan distribusi tenaga pelaksana Layad Rawat dituangkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan Provinsi membentuk PSC 119 sebagai pusat pelayanan terpadu Layad Rawat.
- (2) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota membentuk PSC 119 atau penamaan lain sebagai layanan cepat tanggap darurat kesehatan.
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Layanan Layad Rawat di Puskesmas yang telah ditunjuk sebagai Pelaksana Teknis.
- (4) Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan lanjutan untuk kondisi gawat darurat terhadap masyarakat yang menyampaikan melalui PSC 119.
- (5) PSC 119 melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari menerima informasi gawat darurat dari masyarakat, memberikan penanganan kegawatdaruratan, dan mengevakuasi pasien yang perlu penanganan lanjutan.
- (6) Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagai pemberi pelayanan kegawat daruratan dasar dan memantau kondisi kesehatan Pasien, melalui kunjungan rumah (*home care*).
- (7) Masyarakat di daerah pedesaan yang sulit mengakses ke Puskesmas, dapat ditangani oleh Puskesmas Pembantu yang berperan sebagai pemberi pelayanan kegawatdaruratan dasar.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Para Pihak

Pasal 7

- (1) Tanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam pelaksanaan Layanan Rawat Layad meliputi:
 - a. memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Layad Rawat di Provinsi Jawa Barat;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Layad Rawat;
 - c. memberikan bantuan untuk keberlangsungan pelaksanaan kegiatan Layad Rawat;

- d. mendorong Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi kegiatan Layanan Layad Rawat yang diselenggarakan;
 - e. meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam Layanan Layad Rawat melalui pelatihan pengembangan kompetensi bagi sumberdaya manusia; dan
 - f. memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur.
- (2) Tanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota meliputi:
- a. membuat perencanaan dan penganggaran kegiatan;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Layanan Layad Rawat;
 - c. melakukan pergerakan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - e. meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dalam Layanan Layad Rawat melalui pelatihan pengembangan kompetensi bagi sumberdaya manusia;
 - f. mendokumentasikan hasil pelayanan ke dalam rekam medis Pasien Layanan Layad Rawat; dan
 - g. memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati/Wali Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan selaku Pelaksana Layanan Layad Rawat meliputi:
- a. memberikan pelayanan medis berdasarkan Standar Profesi dan Standar Operasional Prosedur sesuai kebutuhan Pasien;
 - b. merujuk Pasien ke fasilitas kesehatan yang mempunyai sarana dan tenaga kesehatan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - c. menjaga rahasia rekam medis pasien; dan
 - d. mendokumentasikan hasil pelayanan kedalam rekam medis Pasien Layanan Layad Rawat dan asuhan keperawatan.

Pasal 8

- (1) Pasien atau Klien dalam menerima Layanan Layad Rawat berhak:
- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang masalah kesehatannya;

- b. mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur; dan
 - c. mendapatkan respon saat membutuhkan bantuan.
- (2) Pasien Klien dalam menerima Layanan Layad Rawat berkewajiban:
- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur mengenai masalah kesehatannya; dan
 - b. mematuhi nasehat dan petunjuk Tenaga Kesehatan.

Bagian Ketiga

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi menyusun perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Layanan Layad Rawat berdasarkan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.
- (2) Perencanaan dan penganggaran meliputi:
- a. inventarisasi data;
 - b. konsolidasi data dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui sosialisasi, advokasi, koordinasi, dan evaluasi;
 - c. pembentukan PSC 119 di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. rekrutmen dan pelatihan sumber daya manusia meliputi Tenaga Kesehatan, dan tenaga lainnya; dan
 - e. sarana dan prasarana kegiatan Layad Rawat.
- (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota berdasarkan hasil konsolidasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menyampaikan surat yang memuat rencana pelaksanaan Layanan Layad Rawat atas persetujuan Bupati/Wali Kota.
- (4) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesanggupan untuk pemenuhan sarana prasarana;
 - b. kesanggupan untuk pemenuhan Tenaga Kesehatan termasuk di dalamnya tenaga medis dan non medis; dan
 - c. kesanggupan untuk pemenuhan biaya operasional Layanan Layad Rawat.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang Layanan Layad Rawat.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Layad Rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bangunan;

- b. *Emergency Kit* Kesehatan;
 - c. kendaraan roda dua;
 - d. kendaraan roda empat; dan
 - e. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Dalam hal belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang Layanan Layad Rawat, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyusun perencanaan kebutuhan, dan mengusulkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
 - (4) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan proses pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada tujuan, kebijakan, prinsip, etika dan tata cara pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Sarana dan prasarana yang bersumber dari alokasi Belanja Langsung Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan pemanfaatannya oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
 - (6) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Jenis Pelayanan Layad Rawat

Pasal 11

- (1) Jenis Layanan Layad Rawat terdiri atas :
 - a. Terencana; dan
 - b. Tidak terencana
- (2) Jenis Layanan Layad Rawat terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang sudah terdata oleh Puskesmas dan telah teridentifikasi kondisi kesehatannya dan faktor risiko sehingga ditetapkan layanan yang dibutuhkan.
- (3) Jenis Layanan Layad Rawat Tidak Terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang diberikan kepada masyarakat yang belum terdata oleh Puskesmas dan belum dianalisis faktor risiko sehingga belum dapat ditetapkan layanan yang dibutuhkan dan/atau mengalami kegawatdaruratan medis.

- (4) Informasi jenis layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dari Program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, pendataan keluarga sehat, informasi dari PSC 119, rujukan balik Rumah Sakit dan atau laporan kader kesehatan.

Pasal 12

- (1) Jenis Layanan Layad Rawat Terencana meliputi berbagai tindakan sesuai standar pelayanan Puskesmas yang dilakukan pemeriksaan oleh Tenaga Kesehatan.
- (2) Jenis Layanan Layad Rawat Tidak Terencana terdiri atas pemeriksaan kesehatan dan rujukan.
- (3) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kesehatan berupa pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal.

Bagian Kelima

Prosedur Pelayanan

Pasal 13

Prosedur pelayanan untuk Layanan Layad Rawat Terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Petugas kesehatan dari Puskesmas setempat melakukan kunjungan rumah kepada Pasien sesuai jadwal yang telah disusun;
- b. Kunjungan rumah yang dilakukan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai standar prosedur operasional;
- c. Layanan Layad Rawat dinyatakan selesai apabila memenuhi kriteria:
 1. Pasien menghendaki;
 2. Pasien sudah dapat menjangkau fasilitasi pelayanan kesehatan secara mandiri;
 3. Pasien dinyatakan sembuh; dan
 4. Pasien dinyatakan meninggal dunia.

Pasal 14

Prosedur pelayanan untuk Layanan Layad Rawat Tidak Terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pasien/Keluarga Pasien/Masyarakat dapat meminta Layanan Layad Rawat melalui:
 1. Kader Kesehatan;
 2. Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu setempat;

3. PSC 119; dan/atau
 4. bentuk komunikasi lain.
- b. permintaan Pasien/Keluarga Pasien/Masyarakat yang dilakukan langsung ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama akan ditindaklanjuti oleh Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu setempat.
 - c. permintaan Pasien/Keluarga Pasien/Masyarakat yang dilakukan melalui PSC 119 akan ditindaklanjuti oleh Petugas *Call Centre* dan/atau selanjutnya menghubungi Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu setempat.

Pasal 15

Standar Operasional Prosedur mengenai Layanan Layad Rawat Terencana dan Layanan Layad Rawat Tidak Terencana ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KOORDINASI, KERJASAMA, DAN ALUR RUJUKAN

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Layanan Layad Rawat, Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Wali Kota mengenai:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Layad Rawat berupa kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan *emergency* Kit Kesehatan yang pada tahun pertama diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tahun berikutnya;
 - c. petunjuk pelaksanaan Layad Rawat;
 - d. laporan pelaksanaan kegiatan Layanan Layad Rawat secara berjenjang, dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas Kesehatan Provinsi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, organisasi profesi, BPJS Kesehatan dan PMI, serta Organisasi Masyarakat lainnya dalam optimalisasi pelaksanaan Layanan Layad Rawat.

- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama teknis maupun program dengan teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Alur rujukan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan pelaksanaan layad rawat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Layad Rawat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumberdaya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanann kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Layad Rawat; dan
 - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan aparat kewilayahan untuk keberhasilan program Layanan Layad Rawat.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pelatihan dan pengembangan Tenaga Pelaksana Kegiatan Layad Rawat dan/ atau monitoring dan evaluasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 66